

# PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh: Aditya Haryawan  
Putri Yan Dwi Akasih

## *Abstract*

*Nowadays, society realizes about the important of copyright. Copyright is defined larger than just an regulation. Copyright could be a property of the creator, because the creator has monopoly power of economic rights. Creator could also give permission to other person or entity in utilizing the economic benefit. It does not matter if the parties have a deal. The agreement between both is called "Lisence Agreement". In Indonesia, Lisence has been regulated in Law No. 28 Year About Copyright. License Agreement means an agreement which authorizes the other party. It is about royalties, rights and obligations for each parties.*

**Keywords:** *Copyright, Lisence, Lisence Agreement.*

## **A. Latar Belakang**

Rezim hak cipta di era globalisasi harus dapat mengakomodir persoalan baru terkait perlindungan hak cipta, karena hak cipta kelak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak eksklusifnya saja. Pencipta akan berusaha meningkatkan manfaat dari ciptaan, terutama dari segi ekonomi. Tidak hanya itu, tuntutan globalisasi ekonomi dengan pembentukan pasar tunggal di wilayah ASEAN atau yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) misalnya, nantinya memungkinkan satu negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.<sup>1</sup>

Perdagangan bebas dan hak cipta memiliki hubungan yang erat. Perdagangan bebas akan berakibat pada semakin luasnya wilayah pemasaran atas suatu produk/karya. Perlindungan hukum terhadap suatu

ciptaan sebelum dikomersialisasikan merupakan langkah progresif yang mutlak dilakukan.

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Pelanggaran atas suatu produk perdagangan (ciptaan) tidak akan terjadi sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini sesuai dengan asas *Detroit Moral*, pencipta berhak untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya.<sup>2</sup>

Alasan mengapa sering terjadi penyalahgunaan atau pencurian atas hak cipta dikarenakan hak cipta

<sup>1</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140826\\_pasar\\_tenaga\\_kerja\\_ae](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_ae) diakses pada tanggal 6 November 2016.

<sup>2</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm 7.

mengandung hak ekonomi, dimana hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi.<sup>3</sup> Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta. Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan.

Inovasi pemanfaat ciptaan untuk komersialisasi di era perdagangan bebas tidak hanya berfokus pada satu yuridiksi saja melainkan lintas yuridiksi suatu bangsa. Ketertarikan akan potensi ekonomi yang tinggi menjadikan seseorang tertarik untuk mendapat manfaat ekonomi dari produk yang dilindungi oleh hak cipta.

Hal sebaliknya juga berlaku. Ketertarikan tidak hanya datang dari orang lain bukan pencipta melainkan datang dari pencipta itu sendiri dengan sama-sama melihat peluang perluasan komersialisasi atas suatu ciptaannya yang dilindungi. Bahkan tidak hanya ciptaan dalam negeri, tapi juga ciptaan yang dilindungi di luar negeri. Hal inilah yang melandasi adanya kesepakatan antara pencipta dan orang yang berkeinginan dapat hak menikmati hak ekonomi.

Kesepakatan antara pencipta dan orang ingin diberi kuasa mendapatkan hak ekonomi dikenal dengan perjanjian lisensi. Tulisan ini

akan membahas terkait penerapan perjanjian lisensi di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Hak Cipta

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui bahwa orang dapat memiliki suatu hak cipta atas sesuatu yang bersifat khas dan pribadi. Sebelum mempelajari lebih dalam, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa.<sup>5</sup> Mesin cetak yang dihasilkan J.Gutenberg pada masa itu digunakan untuk mencetak Alkitab. Selain itu muncul beberapa karya tulis yang dicetak dan memunculkan kesadaran tentang hak cipta.

Hak eksklusif atas hak cipta diberikan kepada pencipta. Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain itu juga dikenal pula istilah pemegang hak cipta, yaitu:

- a. Pencipta sebagai pemilik hak cipta.

<sup>3</sup> <http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/> diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 21.27 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 1.

- b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi<sup>6</sup>. Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya.<sup>7</sup> Doktrin hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *anglosaxon* yang secara substansial mengatur hal berikut<sup>8</sup>:

- a. *Paternity right*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. *Privacy right*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyak film atau fotografi
- c. *Integrity right*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya. Sedangkan menurut UUHC hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain hak moral, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu hak cipta melekat hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara memadai.<sup>9</sup>

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>7</sup>Rooseno Harjowidigdo, *Op.cit*, hlm 51.

<sup>8</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 73.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>10</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 17.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

## 2. Peralihan Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, orang selain pencipta dapat menikmati hak tersebut dari seorang pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi atas suatu hak cipta dapat dialihkan, namun Pasal 5 ayat (2) UUHC, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

## 3. Lisensi di Indonesia

*Intellectual property rights* atau hak kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan

merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.<sup>11</sup> Pemberian izin penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi.

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/hak cipta).

Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta.

## 4. Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HaKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perjanjian yang berhubungan dengan *franchise* dikecualikan dari ketentuan UU persaingan ini.<sup>12</sup> Sehingga pemberian lisensi pada

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 23.

HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Perjanjian diartikan kesepakatan para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperkenankan.

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait<sup>14</sup>. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain<sup>15</sup>.

Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

### C. Kesimpulan

Lisensi merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat hak ekonomi. Lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi yang mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan terkait objek lisensi. Pemberi dan penerima lisensi wajib mematuhi hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian lisensi ini, perluasan bisnis dapat dilakukan secara efektif tanpa takut terjadi pelanggaran. Terlebih di era MEA persaingan usaha akan semakin ketat. Tanpa menciptakan produk baru tetap dapat melakukan bisnis yaitu dengan melakukan perjanjian lisensi sehingga dapat mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaan orang lain dengan tetap menghormati pencipta dan pemegang hak cipta.

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29.

<sup>14</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>15</sup> Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

**D. Referensi**

**Buku**

Endang Purwaningsih,  
*Perkembangan Hukum  
Intellectual Property Rights*,  
Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian  
Lisensi Hak Cipta Musik dalam  
Pembuatan Rekaman*, Perum  
Percetakan Negara RI, Jakarta,  
2005.

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta  
Kedudukan & Peranannya  
dalam Pembangunan*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak  
Bisnis*, Mandar Maju, Bandung,  
2003.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta  
Indonesia*, Ghalia Indonesia,  
Bogor, 2010.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*,  
Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 tentang Hak Cipta.

**Data Elektronik**

[http://www.bbc.com/indonesia/  
berita\\_indonesia/2014/08/140826\\_pa  
sar\\_tenaga\\_kerja\\_aec](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec) diakses pada  
tanggal 6 November 2016.

[http://www.legalakses.com/hak  
-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-  
cipta/](http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/) diakses pada tanggal 6  
November 2011